

ABSTRAKSI

Klausula *negative covenants* pada akta kredit yang melarang debitur untuk mengubah susunan pengurus PT tanpa persetujuan bank mempunyai konsekuensi bagi notaris yang membuat akta perubahan susunan pengurus PT. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada kekuatan mengikat kesepakatan pada akta kredit yang melarang perubahan susunan pengurus PT pada akta kredit tanpa persetujuan bank dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta perubahan susunan pengurus PT tanpa persetujuan bank. Kesepakatan pada akta kredit yang melarang perubahan susunan pengurus PT tanpa persetujuan bank adalah mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW mengenai asas *pacta sunt servanda* bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta adanya asas kebebasan berkontrak beserta batasannya yang dalam hal ini larangan perubahan susunan pengurus PT tanpa persetujuan bank pada akta kredit tidak menyalahi batasan asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, Notaris yang membuat akta perubahan susunan pengurus PT tanpa persetujuan bank dapat dikenakan sanksi administrasi karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan sanksi perdata karena melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kata kunci: Perubahan susunan pengurus PT, Akta Kredit, Notaris.